

LAPORAN KINERJA

KAPANEWON JETIS

TAHUN 2023



KAPANEWON JETIS
TAHUN 2024

LAPORAN KINERJA KAPANEWON JETIS TAHUN 2023

NOMOR : B/400.10.2.4/00126
TANGGAL : 13 Februari 2024



KAPANEWON JETIS KABUPATEN BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat : Jl.Imogiri Barat Km. 12, Jetis, Bantul

Kode Pos 55781 Telepon 08112635662 Fax (0274) 367205

Email : kec.jetis@bantulkab.go.id Website <http://www.kec.jetis.bantulkab.go.id>

Kata Pengantar

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya semua tugas-tugas Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 2023.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti Perubahan RPJMD tersebut, maka disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara keseluruhan penyelenggaran tugas pokok dan fungsi di Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan hasil. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2023.

Jetis, 13 Februari 2024
Panewu

Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
NIP. 197910051998101002



Ikhtisar Eksekutif

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul.

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2023 telah berpedoman kepada Perubahan RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Menindaklanjuti hal tersebut, Kapanewon Jetis telah menetapkan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Dalam pelaksanaan tahun anggaran 2023 Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon Jetis diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

Tugas pokok Kapanewon Jetis adalah membantu Bupati dalam mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan Masyarakat Kalurahan. Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan Masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kalurahan dan kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat kapanewon;
- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul yang telah

mendapatkan bimbingan dan arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) Indikator Kinerja Utama, disimpulkan bahwa ada 1 (satu) indikator berkriteria Sangat Baik, dengan rata-rata capaian sebesar 95,22%. Yaitu Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kapanewon

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Kapanewon Jetis yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	x
Bab I Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembentukan OPD.....	6
C. Susunan Organisasi.....	9
D. Keragaman SDM	10
E. Isu Strategis.....	13
F. Cascading Kinerja.....	20
G. Peta Proses Bisnis	21
H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.....	28
Bab II Perencanaan Kinerja	29
A. Rencana Strategis	29
1. Visi dan Misi	29
2. Tujuan dan Sasaran	30
3. Kebijakan, Strategi dan Program	31
B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023.....	34
C. Program untuk Pencapaian Sasaran.....	36
D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja	36
Bab III Akuntabilitas Kinerja	37
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	38
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	39
1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur.....	39

C. Akuntabilitas Anggaran	54
D. Efisiensi Sumber Daya.....	56
Bab IV Penutup	62

Daftar Tabel

Tabel I.1	Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon Jetis.....	3
Tabel I.2	Posisi kantor Lurah di Kapanewon Jetis	4
Tabel I.3	Jumlah penduduk di Kapanewon.....	5
Tabel I.4	Jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin	11
Tabel I.5	Jumlah pegawai berdasarkan Eselon.....	12
Tabel I.6	Tingkat pendidikan pegawai di kapanewon Jetis tahun 2023.....	12
Tabel II.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	31
Tabel II.2	Strategi dan Kebijakan	32
Tabel II.3	Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	34
Tabel II.4	Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023	35
Tabel II.5	Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	36
Tabel III.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	38
Tabel III.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	38
Tabel III.3	Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran	39
Tabel III.4	Realisasi capaian IKU selama lima tahun terakhir	39
Tabel III.5	Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi yang sejenis / sekelas tahun 2023	54
Tabel III.6	Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023.....	56
Tabel III.7	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023	57
Tabel III.8	Efisiensi Anggaran Tahun 2023.....	57
Tabel III.9	Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023.....	62
Tabel III.10	Capaian Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023	63

Daftar Gambar

Gambar 1	Peta Administrasi Kapanewon Jetis	2
Gambar 1.2	Jumlah penduduk perdesa sekapanewon Jetis tahun 2022	6
Gambar 2	Struktur Organisasi Kapanewon	9
Gambar 3	Cascading Kinerja Kapanewon Jetis tahun 2023	21

Bab I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;


Adapun tujuan penyusunan LKjIP sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.

Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan satu diantara 17 (tujuh belas) Kapanewon yang ada di wilayah Kabupaten Bantul, dan secara administrative terletak \pm 6 km di sebelah Timur Kota Bantul (Ibukota Kabupaten Bantul) dan berada \pm 15 km di sebelah Selatan Kota Yogyakarta (Ibukota Provinsi DIY). Terdiri atas 4 Desa, 64 Dusun, 366 RT. Sektor potensial perekonomian yang mendukung upaya pengembangan Kapanewon jetis adalah sektor pertanian, industry pengolahan hasil pertanian, industry kerajinan kreatif, perdagangan dan jasa serta Pariwisata. Peta Administrasi Kapanewon Jetis dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1

Peta Administrasi Kapanewon Jetis



a. Geografis

Kapanewon Jetis berada di sebelah Tenggara dari Ibukota Kabupaten Bantul dengan luas wilayah 24,47 Ha. Dan secara administrasi memiliki 4 Kalurahan yaitu : Canden, Patalan, Sumberagung dan Trimulyo dengan sebaran wilayah dapat dilihat dalam table berikut .

Tabel I.1

Luas wilayah Kalurahan di Kapanewon jetis

No	Desa	Luas (km ²)	% terhadap luas		Jumlah	
			Kapanewon	Kabupaten	Pedukuhan	RT
1.	Canden	5,36	21,90	1,0575	15	76
2.	Patalan	5,65	23,09	1,1147	20	88
3.	Sumberagung	6,35	25,95	1,2528	17	94
4.	Trimulyo	7,11	29,06	1,4027	12	119
Jumlah		24,47		4,8278	64	377

Sumber : Kecamatan Jetis dalam Angka BPS 2023

Secara Geografis, wilayah Kapanewon Jetis berbatasan dengan :

- Batas wilayah:
- Sebelah Utara : Kecamatan Sewon, Kecamatan Pleret
- Sebelah Timur : Kecamatan Pleret, Kecamatan Imogiri
- Sebelah Selatan : Kecamatan Imogiri, Kecamatan Pundong
- Sebelah Barat : Kecamatan Bantul, Kecamatan Bambanglipuro

b. Topografis

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis

90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Tabel I.2.
Posisi Kantor Lurah di Kapanewon Jetis

No	DESA	Posisi Kantor Lurah	
		Bujur Longitude	Lintang Latitude
1.	Canden	110°21'38.1"E	7°55'35.2"S
		110.360573	-7.926446
2.	Patalan	110°20'58.2"E	7°55'41.9"S
		110.349510	-7.928293
3.	Sumberagung	110°21'49.3"E	7°54'26.0"S
		110.363690	-7.907230
4.	Trimulyo	110°23'08.2"E	7°53'28.7"S
		110.385609	-7.891299

Sumber : Kapanewon Jetis dalam Angka, BPS 2023

c. Demografi

Kapanewon Jetis dihuni oleh 21.349 kepala keluarga (KK). Jumlah keseluruhan penduduk Kapanewon Jetis adalah 59.199 orang dengan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 29.528 orang dan penduduk perempuan

sebanyak 29.671 orang. Tingkat kepadatan penduduk di Kapanewon Jetis adalah 2.419 orang/km².

Pada tahun 2023 tercatat jumlah penduduk di Desa Trimulyo yaitu 19.037 jiwa, penduduk Desa Sumberagung berjumlah 15.663, penduduk Desa Patalan sebanyak 12.234 jiwa dan sedangkan jumlah terendah di Desa Canden sebanyak 12.265 jiwa. Secara umum terdapat adanya keseimbangan antara jumlah dan sex ratio penduduk di keempat desa di wilayah Kapanewon Jetis sehingga diharapkan peran serta dan penyetaraan gender dapat ditingkatkan untuk meningkatkan kelancaran pembangunan dan pengembangan ekonomi wilayah secara umum. Jumlah penduduk Kapanewon Jetis menurut data BPS Kabupaten Bantul disampaikan dalam tabel :

Tabel I.3.

Jumlah Penduduk di Kapanewon Jetis

No	Desa	Jumlah penduduk (jiwa)			Sex ratio
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Canden	6.152	6.113	12.265	100,63
2	Patalan	6.062	6.172	12.234	98.21
3	Sumberagung	7.793	7.870	15.663	99,02
4	Trimulyo	9.521	9.516	19.037	100.05
Jumlah		29.528	29.671	59.199	99.51

Sumber ; <https://disdukcapil.bantulkab.go.id>

Gambar I.2.

Jumlah Penduduk per Desa se-Kapanewon Jetis Tahun 2023



B. Pembentukan OPD

Pada awalnya Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 130 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Kecamatan se Kabupaten Bantul.

Terkait dengan kedudukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai daerah istimewa, maka disusun peraturan yang mengatur penyesuaian terhadap perubahan lembaga berikut tugas, pokok dan fungsinya. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, merupakan acuan Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menyesuaikan beberapa lembaga/instansi yang terkait dengan urusan keistimewaan.

Tindak lanjut terhadap perubahan lembaga terkait urusan keistimewaan, Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai bagian wilayah dari Daerah Istimewa Yogyakarta, mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2019 tentang perubahan peraturan nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. Sedangkan Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Kapanewon diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. Adapun penerapan penyebutan terhadap perubahan nama lembaga dari Kecamatan menjadi Kapanewon, dilaksanakan terhitung mulai tanggal pelantikan, 25 Nopember 2020.


Tugas pokok Kapanewon Jetis adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan serta koordinasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di Kalurahan pada wilayah Kapanewon. Kapanewon Jetis memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda Pemerintahan, antara lain :

- a. Penyusunan rencana kerja Kapanewon;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- c. Penyelenggaraan pelayanan publik;
- d. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- e. Pengoordinasian pemberdayaan masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kalurahan dan Kapanewon.
- f. Pengoordinasian program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta.
- g. Pemberdayaan masyarakat di bidang sosial, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, kebudayaan serta pemuda dan olahraga di tingkat Kapanewon;

- h. Pengoordinasian penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- i. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di wilayah Kapanewon;
- j. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- k. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kapanewon;
- l. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Kalurahan;
- m. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- n. Pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kapanewon dan Kalurahan;
- o. Pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi terhadap perencanaan dan pengendalian urusan Keistimewaan di wilayah Kapanewon;
- p. Pelaksanaan kesekretariatan Kapanewon;
- q. Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi Kapanewon; dan
- r. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Susunan Organisasi

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing-masing bagian dalam suatu organisasi. Dengan struktur, tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-visi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Mengenai struktur organisasi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul secara jelas digambarkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon. se Kabupaten Bantul. Struktur organisasi Kapanewon Jetis digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2 Struktur Organisasi Kapanewon

D. Keragaman SDM

1. Sumber Daya Manusia

Susunan Organisasi Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 123 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Kapanewon se Kabupaten Bantul, terdiri dari:

- a. Panewu;
- b. Sekretariat yang dipimpin Panewu Anom membawahi :
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Jawatan Praja;
- d. Jawatan Keamanan;
- e. Jawatan Kemakmuran;
- f. Jawatan Sosial;
- g. Jawatan Pelayanan Umum; dan
- h. Jabatan Fungsional.

Sekretariat dipimpin oleh Panewu Anom yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu. Jawatan dipimpin oleh Kepala Jawatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Panewu melalui Panewu Anom.

Secara keseluruhan jumlah perangkat Kapanewon Jetis sebanyak 17 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.4

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Kapanewon Jetis Tahun 2023

NO.	NAMA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Panewu	1		1
2	Sekretariat:			
	a. Panewu Anom	-	1	1
	b. SubBagian Program dan Keuangan	1	1	2
	c. SubBagian Umum dan kepegawaian	3	1	4
3	Jawatan Praja	1	1	2
4	Jawatan Keamanan	2		2
5	Jawatan Pelayanan Umum		1	1
6	Jawatan Kemakmuran	1	1	2
7	Jawatan Sosial		2	2
Jumlah				17

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2023

2. Pegawai Yang Menduduki Jabatan Struktural Menurut Eselon

Dari keseluruhan pegawai Kapanewon Jetis yang menduduki jabatan berjumlah 8 orang dengan kedudukan sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel I.5

Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

Kapanewon Jetis Tahun 2023

No.	Eselon	Jumlah
1	Eselon IIIa	1
2	Eselon IIIb	1
3	Eselon IVa	4
4	Eselon IVb	2
Jumlah		8

E. Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon Jetis, 2023

3. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan tingkat pendidikan pegawai, keberagaman tingkat pendidikan di Kapanewon Jetis dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel I.6

Tingkat Pendidikan Pegawai di

Kapanewon Jetis Tahun 2023

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S - 2	3
2	S - 1 / D-4	8
3	D - 3	1
4	SLTA/Sederajat	4
5	SLTP/Sederajat	1
Jumlah		17

Sumber : SubBagian Umum dan Kepegawaian, Kapanewon jetis, 2023

Jumlah 17 orang ASN di Kapanewon Jetis dengan komposisi pendidikan Pasca Sarjana: (tiga) orang, Sarjana 8 (delapan), Diploma-3 sebanyak 1 (satu) orang, SLTA sebanyak 4 (empat) orang , SLTP 1 (satu) orang, merupakan potensi sumber daya manusia yang dapat dimaksimalkan dalam upaya mewujudkan visi dan misi organisasi.

E. Isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis. Isu strategis di Kapanewon Jetis yang harus mendapat perhatian, baik dari pemerintah maupun masyarakat serta sebagai capaian rencana strategis Kapanewon Jetis diantaranya ;

a. Penduduk Miskin

Penduduk miskin terbanyak dengan persentase individu desil 1-4 sebesar 44% adalah kondisi jumlah penduduk miskin berdasarkan prosentase individu terhadap jumlah penduduk wilayah tersebut, dengan kriteria sangat miskin, miskin, rentan miskin dan hampir miskin. Dengan keberadaan data terupdate berdasarkan kriteria tersebut, kita dapat mengambil kebijakan yang tepat dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada. Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke5) "Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel",

b. Pengelolaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon (PATEN) Yang Berorientasi Kepuasan Layanan Pada Masyarakat

Pelayanan Administrasi Terpadu Kapanewon dituntut benar-benar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan Paten tersebut diperlukan Standar Operasional Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga diharapkan akan memunculkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan, dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktifitas masyarakat;

c. Pengelolaan Alokasi Dana Desa Yang Belum Maksimal

Sesuai dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan peningkatan pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di wilayah perdesaan. Disisi lain, kebijakan ini membuat pihak pemerintah desa mengalami kendala dalam pengelolaan dana tersebut. Dibutuhkan pendampingan peningkatkan kapasitas, efektifitas, dan akuntabilitas pemerintahan kalurahan. Komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kapanewon dalam hal pembinaan dan pengawasan kepada desa, perlu ditingkatkan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang memadai sangat dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa. Pendampingan terhadap pengelolaan keuangan desa dipertegas dengan Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan pembinaan, pendampingan dan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa, diharapkan pemanfaatannya dapat sinergi dengan arah

pembangunan Pemerintah Kabupaten serta memenuhi asas akuntabilitas.

d.Mitigasi dan Penanggulangan Bencana serta kondisi Keamanan dan Ketertiban Wilayah

Kapanewon Jetis berada di dataran rendah. Ibukota Kapanewon berada pada ketinggian 45 meter di atas permukaan laut. Jarak Ibukota Kapanewon ke Pusat Pemerintahan (Ibukota) Kabupaten Bantul adalah 6 Km. Kapanewon Jetis beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di Kapanewon Jetis adalah 30°C dengan suhu terendah 25°C. Bentangan wilayah di Kapanewon Jetis 90% berupa daerah yang datar sampai berombak, 10% berombak sampai bernukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

kondisi alam dengan adanya bukit kapur, sungai dan pepohonan yang besar, merupakan sebuah kondisi yang harus diwaspadahi sebagai potensi beberapa bencana yang dimungkinkan dapat terjadi. Perkembangan pembangunan wilayah harus terus dipantau, terkait potensi gesekan kepentingan dan semakin lebar tingkat kesenjangan, yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban.

e.Program Upaya Peningkatan Produk Andalan Setempat (PAS) Belum Optimal

Penanggulangan kemiskinan menjadi isu program pembangunan di Kabupaten Bantul. Sesuai dengan misi Kabupaten Bantul (misi ke III) “Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan”, maka Pemerintah Kabupaten Bantul membentuk program “Produk Andalan Setempat (PAS)”. Program PAS ini bertujuan untuk mengembangkan potensi yang ada di setiap daerah untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Keterbatasan Sumber Daya Manusia, anggaran, serta komitmen dan kesadaran dari kelompok merupakan permasalahan klasik dalam terlaksananya program PAS di Kapanewon Jetis.

f. Program Partisipatif Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Dalam Pembangunan Kewilayahan.

Keberadaan kelompok masyarakat di Kapanewon Jetis, merupakan potensi yang harus dikembangkan sehingga dapat berpartisipasi dalam pembangunan kewilayahan berdasarkan jenis bidang/sector kelompok masyarakat tersebut. Misalnya kelompok budaya dapat didorong agar berkembang, sehingga dapat menampilkan produk budaya yang pantas disajikan di Taman Budaya.

Produk Andalan Setempat Kapanewon Jetis diantaranya:

1. Potensi industri rumah tangga meliputi :

Jamu Tradisional : Dusun Kiringan, Kalurahan Candan

Batik Nithik : Dsn Kembangsongo, Kalurahan Trimulyo

Kue Satu : Dusun Sulang Lor, Kalurahan

2. Potensi lain

Sektor usaha lain yang ada di Kapanewon Jetis meliputi bidang pertanian dari bermacam komoditas seperti padi, jagung, kacang, kedelai, ketela, pisang dan tanaman hortikultura. Sektor perkebunan/kehutanan meliputi tanaman kelapa, tebu, melinjo, dan buah-buahan (durian, kelengkeng, manga, pepaya) dan pohon jati. Bidang peternakan didominasi oleh ayam buras, kambing, dan sapi.

Wilayah Kapanewon Jetis 60% adalah daerah sawah dataran rendah dengan potensi kekayaan hasil pertanian yang terbagi menjadi Tanah Sawah, Pekarangan, dan Tegal/Kebun. Agar pemanfaatan penggunaan air dapat lebih optimal maka irigasi dilaksanakan melalui kelompok Persatuan Petani Pemakai Air (P3A).

3. Sektor Pariwisata Kapanewon Jetis:

A. Wisata Alam

1. Taman Pelangi.

Merupakan tempat wisata keluarga yang terletak di Padukuhan Bembem, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon jetis, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Tempat ini merupakan tempat wisata keluarga yang dilengkapi sarana bermain anak-anak dan jajanan khas setempat.

Sumber : <https://www.traveling.net>

2. Desa Wisata Puton, Watu Ngelak.

Merupakan potensi alam dan udaya yang mendukung posisi Yogyakarta sebagai tujuna wisata, Dusun Puton terletak di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon jetis, lokasi Dusun Puton dilewati Kali Opak. Kehidupan masyarakat Dusun Puton didominasi oleh kegiatan pertanian dan menjadi daya Tarik wisatawan untuk berwisata alam.

B. Wisata Petilasan Sejarah

1. Gua Permoni.

Di sekiar Gua Permoni terdapat petilasan jejak kuda Sembrani, Kuda Sembrani adalah kuda kepunyaan Sultan Agung yang berasal dari Mekkah dan bisa berlari secepat kilat. Kuda Sembrani dirawat oleh ki Bodho, suatu Ketika kuda Sembrani lepas dari kendang danpermaisuri sultan Agung yang Bernama Gusti Ratu Puteri lantas berlari mengejar

kuda tersebut, namun tidak sanggup karena sedang hamil, di dekat suatu gunung Gusti Ratu Putri yang kelelahan menghentikan langkahnya, dan mengteahui kalua bayi yang dikandungnya meningeal dunia, betapa sedihnya ia menerima kenyataan pahit tersebut.

Ditengah kesedihannya itu, muncullah seorang Wanita cantik yang memperkenalkan diri saebagai Ratu Permoni, ia menjanjikan bisa menangkap sang kuda sembrani asalkan Gusti Ratu Putri bersedia memenuhi permintaannya. Tanpa piker Panjang Gusti Ratu Putri mengiyakan permintaan tersebut, oleh Ratu Permoni Gusti Ratu Putri di suruh untuk pulang ke keratonKseultanan Mataram, tak disangka, sesampainya di keraton ia menemukan kuda sembrani sudah terikat di kandangnya. Siapa sangka, Ratu Permoni sebenarnya tak lain dan tak bukan adalah Ratu Pantai Selatan, sedangkan permintaannya adalah menjadi istri dari Sultan Agung. Di sekitar wilayah Gua Permoni Sang Kuda sembrani meninggalkan jejak berupa tapak kaki kuda.

Gua permoni terletak di Dusun Blawong, Kalurahan Trimulyo, KapanewonJetis, Kabupaten Bantul. Ditempat disediakan tempat pendopo dan arena bermain anak yang cukup luas. Dengan bertempat di dataran tinggi gua permioni merupakan salah satu tempat favorit pesepeda yang mencari sensasi gowes dengan medan tanjakan yang cukup tinggi, sayangnya tempat ini sepertinya jarang di rawat sehingga sarana umum (joglo, toilet) menjadi kurang bersih.

C. Wisata Budaya

1. Kirab Budaya Peringatan 76 Tahun Kalurahan Canden

Pemerintahan Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul mengadakan Upacara yang diadakan di Lapangan Canden, pada Hari Minggu, 26 Nopember 2023. Kegiatan tersebut sebagai salah satu acara peringatan HUT ke 77 Tahun berdirinya Kalurahan Canden. Sejumlah kegiatan yang digelar yaitu : Doa bersama dan santunan anak yatim tanggal 25 November 2023 di Pendopo Kalurahan jam 19.30 WIB,

selain itu juga ada senam hari jadi dan pentas Jatilan tanggal 19 November 2023 di Lapangan Canden

D. Wisata Buatan

1. Bambang Opak Asri

Terletak di Dusun Canden RT. 5, Kalurahan Canden, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Terbuat dari kayu berupa Sembilan Gazebo yang tertata rapi di lahan seluas 1,5 Hektar di pinggir kali Opak.

Sejumlah tanaman hias dan bunga-bunga an mekar disamping Gazebo dan tanaman hias, ada juga wahana bermain seperti ayunan dan perahu juga tersedia di Destinasi wisata ini.

Ditempat wisata ini juga tersedia jajanan local setempat yang di sediakan warga sekitar yang beerjualan di lokasi wisata pada stand tempat jualan kuliner local.

A. Wisata Kuliner

1. Cembing Dayu Resto.

Merupakan tempat makan Bersama keluarga yang cukup nyaman, terletak di Dusun Mbulu, Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dan berada di pinggir sungai Opak memberikan suasana yang alami dan nyaman untuk bersantap Bersama keluarga, temen dekat dan rekan kerja. Dilengkapi dengan toilet yang bersih, Mushola yang bersih dan tempat parkir yang luas, serta menu makanan yang lezat dengan harga yang cukup terjangkau menjadikan Cembing Dayu Resto sebagai tempat FAVORIT untuk menikmati Makanan dan menghabiskan waktu Bersama orang-orang terdekat.

2. Mangut Lele bu Is

Hampir semua orang Bantul kenal dengan warung ini, maklum saja karena warung ini sudah buka sejak tahun 1970 dan berlokasi dipinggir jalan, tepatnya di Jalan Imogiri Barat Km. 12 dusun Jetis, Kalurahan Sumberagung, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul. Sajian mangut lele dilengkapi lalapan hangat yang beraneka macam (ada daun papaya, daun bayam, kecambah, kemangi, kecipir, daun utas dan daun puyang) dengan bumbu kelapa parut dan pilihan sambel terasi dan sambel hijau akan memanjakan lidah para penikmat kuliner khas Bantul dengan ditemani suasana khas pedesaan yang nyaman.


: <https://fooddetik.com>

F. Cascading Kinerja

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (*Performance Based Organization*) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut:


Gambar 15


Cascading Kinerja Kapanewon Jetis Tahun 2023



G. Peta Proses Bisnis

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut gambaran proses Bisnis di Kapanewon Jetis.





TABEL INSTRUMEN 1.

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Utama	JTS.01
2.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Pendukung	JTS.02
3.	PENGELOLAAN SDM	Manajemen	JTS.03
4.	TIK	Manajemen	JTS.04
5.	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	Manajemen	JTS.05

TABEL INSTRUMEN 2

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Utama	JTS.01
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Utama	JTS.02
3.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Utama	JTS.03
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Utama	JTS.04
5	TERSEDIANYA ANGGARAN	Pendukung	JTS.02
6	PERENCANAAN YANG BAIK	Pendukung	JTS.03
7	SDM YANG BERKUALITAS	Manajemen	JTS.05
8	SARANA DAN PRASARANA	Manajemen	JTS.06
9	PENGELOLAAN DATA DAN ARSIP	Manajemen	JTS.07

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 1

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	UTAMA	JTS.01
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Panewu	SUB PROSES	JTS.01.01
3.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.01.01.01

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 2

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	UTAMA	JTS.02
2.	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat KePanewuan	SUB PROSES	JTS.02.01
3.	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	SUB BAGIAN PROSES	JTS.02.01.01

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 3

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	UTAMA	JTS.03
2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	SUB PROSES	JTS.03.01
3.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	SUB BAGIAN PROSES	JTS.03.01.01

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 4

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	UTAMA	JTS.04
2.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	SUB PROSES	JTS.04.01
3.	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah KePanewuan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.04.01.01

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 5

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	UTAMA	JTSG.05
2.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kalurahan	SUB PROSES	JTS.05.01
3.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kalurahan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.05.01.01
4.	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kapanewon	SUB BAGIAN PROSES	JTS.05.01.02

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 6

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN	UTAMA	JTS.06
2.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kapanewon	SUB PROSES	JTS.06.01
3.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	SUB BAGIAN PROSES	JTS.06.01.01

Tabel Instrumen Identifikasi Sub Proses 7

No	Proses	Jenis Proses	Kode Sub Proses
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	UTAMA	JTS.07
2.	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	SUB PROSES	JTS.07.01
3.	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	SUB BAGIAN PROSES	JTS.07.01.01

H. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023.

Dalam Surat Inspektur Kabupaten Bantul Nomor 061/067.E/Ev.SAKIP/P/2023 tanggal 28 Maret 2023, perihal Laporan Evaluasi atas Implementasi Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP) pada kapanewon Jetis Kabupaten Bantul disampaikan saran/rekomendasi sebagai berikut :

NO	SARAN/REKOMENDASI	LANGKAH-LANGKAH TINDAK LANJUT
1.	Atas kelemahan atau kekurangan yang diuraikan dalam kondisi diatas, direkomendasikan agar dilakukan langkah-langkah untuk perbaikan pada laporan kinerja adanya tambahan penyajian informasi kinerja menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan menyajikan capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas	Kapanewon Jetis akan berusaha untuk menambahkan capaian kinerja instansi setara.

Bab II Perencanaan Kinerja

A. Rencana Strategis

Rencana strategis Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul yang merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 telah mengakomodasi dinamika program/kegiatan selama kurun waktu 2021 – 2026. Rencana strategis ditetapkan dengan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

1. Visi dan Misi

Visi dan Misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Bantul pada 5 (lima) tahun mendatang mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2006-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja, yaitu: **Bantul Projotamansari Sejahtera Demokratis dan Agamis**. Visi bersama dan etos kerja tersebut menjadi inspirasi dan acuan dalam penentuan visi dan misi pemerintahan selama periode jangka menengah serta menjadi daya dorong bagi pemerintah daerah dan seluruh jajaran aparatnya untuk melaksanakan program/kegiatan secara berkesinambungan dan berkelanjutan.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Kapanewon Jetis yaitu :

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.

Visi Kabupaten Bantul berpedoman pada Visi Pembangunan Nasional yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong” yang disebut sebagai Nawacita Ke-dua. Visi Kabupaten Bantul juga berpedoman pada Visi Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta 2017-2023 yaitu “Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja”.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Misi Kapanewon Jetis sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yg baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi.

2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Sesuai *cascade* kinerja, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul tujuan Kapanewon Jetis, adalah sasaran yang daerah yang di dukung Kapanewon Jetis yaitu Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel. Sedangkan sasaran Kapanewon Jetis adalah Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat dengan indikator sasaran (indikator kinerja utama) : adalah IKM Kapanewon.

Tabel II.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU
1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan pelayanan publik prima	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon

3. Kebijakan, Strategi dan Program

Strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam rangka pencapaian visi dan misi yang diuraikan dalam tujuan dan sasaran, penyusunan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, Kapanewon Jetis merumuskan strategi dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif (berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut :

Tabel II.2
Strategi dan Kebijakan

Visi : “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam Bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.			
Misi 1 : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, efisien, dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	1. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	1. Meningkatkan kualitas SDM dan sarana prasarana pelayanan publik 2. Memiliki wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pelayanan public, fasilitasi dan pemberdayaan masyarakat.	1. Meningkatkan sarana prasarana kelembagaan dan ketatalaksanaan ASN, penunjang kreatifitas kinerja pelayanan, berbasis kepuasan masyarakat dengan perencanaan serta evaluasi. 2. Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi stakeholders secara intensif, dalam pemerintahan dan pembangunan yang stabil serta harmonis

Sumber : Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021-2026

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Kapanewon Jetis sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta urusan Kebudayaan;
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan;
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kalurahan;
6. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
7. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Kapanewon Jetis dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar Hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel II.3 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

a. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Sumber: Rencana strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021 – 2026

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. Indikator Kinerja Utama (IKU dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan Rencana Strategis Kapanewon Jetis Tahun 2021 – 2026.

Sejak tahun 2015 Kapanewon Jetis melakukan *cascade down* Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV atau yang disetarakan. Adapun target dan realisasi indikator kinerja program dan kegiatan (*cascading* eselon III) serta target dan realisasi indikator kinerja sub kegiatan (*cascading* eselon IV atau yang disetarakan) dapat dilihat pada esakip.bantulkab.go.id.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, IKU dan APBD. Kapanewon Jetis Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan PK Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator		Target	TW	Target
		Kinerja Utama	Satuan			
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi masyarakat pada kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	91	I	91
					II	91
					III	91
					IV	91 *

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 35.000.000,-
2.	Program Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
3.	Program Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2.601.437.733,-
4.	Program Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp 25.475.000,-
5.	Program Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp 107.855.000,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp 111.687.500,-
7.	Program Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp 5.250.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 2.986.705.233,-

*) Data Capaian Kinerja tersedia pada Triwulan IV karena bersifat *outcome*

C. Program untuk Pencapaian Sasaran

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program prioritas Kapanewon Jetis. Adapun program-program yang mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel II.5 Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Didukung jumlah program
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat kapanewon	7 Program

Sumber : Restra tahun 2021-2026

D. Instrumen Pendukung Pelaksanaan dan Capaian Kinerja

Instrumen pendukung penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul adalah aplikasi <https://esakip.kab-bantul.id/> yang mengintegrasikan perencanaan termasuk Rencana Operasional Pelaksanaan Kegiatan (ROPK), anggaran kas, monitoring dan evaluasi capaian kinerja bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan OPD, cascading. Selain itu aplikasi esakip juga sudah dikembangkan sampai penyusunan laporan evaluasi Renja(E.81), laporan evaluasi Renstra(E.58), laporan evaluasi RPJMD(E.60) yang harus di susun dilevel perangkat daerah dan pemda periode triwulan dan tahunan sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.



Bab III Akuntabilitas Kinerja

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan. Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk mendorong perubahan, di mana program/kegiatan dan sumber daya anggaran adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun dampak.

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip *good governance* di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencana-an, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan Laporan Kinerja ini.

Tabel III.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	≥ 90	Sangat Tinggi	
2	76 ≤ 90	Tinggi	
3	66 ≤ 75	Sedang	
4	51 ≤ 65	Rendah	
5	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri 86 Tahun 2017

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Capaian Indikator Kinerja Utama Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut :

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap 2026 (%)
			Target	Realisasi	% Realisasi		
1	IKM Kapanewon	92,54	91	95,22	104,63	94	101,29

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama Kapanewon Jetis Tahun 2023, disimpulkan bahwa kinerja Kapanewon **Sangat Baik** dengan rata-rata capaian sebesar 101,29 **Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur %**.

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

1. Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber daya Aparatur

Untuk sasaran Meningkatnya kualitas kinerja sumber daya aparatur, evaluasi dan pencapaian IKU IKM **Kapanewon** adalah 92,55 atau 102,83%. Capaian IKU 2021 terhadap akhir Renstra adalah 102,83%

Uraian analisa secara umum tentang sasaran.

Tabel III.3 Rencana dan Realisasi Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Kinerja Sumber Daya Aparatur

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian 2021	2023			Target Akhir Renstra (2023)	Capaian terhadap Akhir Renstra tahun 2026(%)
			Target	Realisas	% Realisasi		
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,54	91	95,22	104,63	91	101,29

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Capaian kinerja yang sudah dicapai menunjukkan hasil yang baik. Target yang ditetapkan tahun 2023 adalah 91, realisasi sebesar 95,22, tercapai 104,63% atau bernilai kinerja **Sangat Tinggi** Dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya (2022) sebesar 92 atau tercapai sebesar 102,83 %, maka capaian tahun 2023 meningkat sebesar 1,8 %

Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 94 Capaian tahun 2023 ini telah menyumbangkan 101,29 % dari target akhir Renstra tahun 2026.

Tabel III.3.4

Realisasi Capaian IKU Selama Lima Tahun Terakhir

IKU	2019			2020			2021			2022			2023		
	Target	Real	%												
IKM	88	89,06	101,20	90	92,77	103,78	90	92,54	102,82	90	92,55	102,83	91	95,22	104,63

Sumber : E-SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Capaian kinerja selama lima tahun terakhir mengalami fluktuatif, pada tahun 2019 targetnya sebesar **88** dan realisasi capaian target sebesar **89,06%**. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan target menjadi **90** dan realisasi capaian

target sebesar **92,77%**, sehingga terjadi kenaikan baik realisasi maupun prosentase capaiannya. Ditahun 2021, dengan target **90** realisasi capaian 92,54, dengan realisasi capaian target sebesar **102,82%** . dengan target yang sama di Tahun 2022 yaitu **90**, realisasi target tercapai 92,55, sedangkan capaian realisasi prosentase terhadap target adalah **102,83%**. sedangkan Tahun 2023 dengan target sebesar 91, realisasi target tercapai 95,22, atau 104,63%, sehingga terjadi kenaikan capaian dari tahun sebelumnya sebesar 1,8%.

Nilai IKM sebagai indikator kinerja didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kecamatan Jetis. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Jetis. Formulasi pengukuran indikator ini adalah jumlah permohonan pelayanan yang terselesaikan dibagi jumlah permohonan dikalikan seratus persen. Dari semua permohonan pelayanan semua telah diproses sehingga capaiannya sebesar **95,22** dengan prosentase **104,63%**.

Nilai IKM tersebut didapat dari hasil questioner yang dibagikan kepada responden yang menerima layanan dari Kapanewon Jetis. Maksud dilaksanakan pengukuran indikator sasaran adalah untuk mengukur indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Kapanewon Jetis.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparatur pemerintah saat ini dirasakan belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa dan jejaring sosial. Tentunya keluhan tersebut, jika tidak ditangani memberikan dampak buruk terhadap pemerintah. Lebih jauh lagi adalah dapat menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik

adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan.

Mengingat unit layanan publik sangat beragam, untuk memperoleh Indeks Pelayanan Publik secara nasional maka dalam melakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperlukan metode survei yang seragam sebagaimana diatur didalam pedoman ini. Selama ini, dalam melakukan survei kepuasan masyarakat menggunakan Peraturan Bupati Bantul Nomor 65 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Pemerintah Kabupaten Bantul. Peraturan ini dipandang tidak operasional dan memerlukan penjabaran teknis dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Peraturan ini dipandang perlu untuk disesuaikan dengan metode survei yang aplikatif dan mudah untuk dilaksanakan. Selain itu, Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan arahan dan pedoman yang jelas dan tegas bagi penyelenggara pelayanan publik.

Kualitas pelayanan telah menjadi salah satu isu penting dalam penyediaan layanan publik di Indonesia. Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan, mudahnya akses informasi dan pengetahuan masyarakat, semakin tinggi pula harapan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik dari penyelenggara pelayanan publik. Hal ini juga menyebabkan tingkat partisipasi, kepedulian, sikap kritis masyarakat luas terhadap pelayanan publik semakin tinggi.

Pemerintah mempunyai komitmen untuk melakukan reformasi birokrasi, dan berkeinginan untuk mewujudkan *Good Governance*, yaitu adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum serta menjawab tuntutan masyarakat pengguna layanan. Salah satu cara untuk mengetahui tuntutan, tingkat kepuasan masyarakat pengguna layanan adalah dengan melakukan survey kepuasan masyarakat. Dengan survey ini akan didapatkan gambaran tentang Indeks Kepuasan Masyarakat di bidang layanan publik.

Terkait dengan survei Kepuasan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan, terutama yang menyangkut hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masyarakat, kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan antara lain masih banyaknya pengaduan atau keluhan masyarakat dan dunia usaha, baik yang melalui surat pembaca maupun media pengaduan yang lainnya. Adapun jenis aduan tersebut antara lain menyangkut prosedur yang berbelit-belit, kurangnya transparansi, kurang informatif, kurangnya konsisten, fasilitas yang terbatas, sarana dan prasarana yang kurang memadai, suasana lingkungan yang kurang nyaman dan aman, sehingga tidak menjamin kepastian hukum, waktu dan biaya serta masih banyak dijumpai pungutan liar dan diskriminatif. Oleh karena itu pelayanan publik harus mendapat perhatian dan penanganan yang sungguh-sungguh oleh semua aparatur, karena merupakan tugas dan fungsi yang melekat pada setiap aparatur Puskesmas dan kapanewon pada khususnya yang notebene merupakan jajaran terdepan instansi pemberi pelayanan publik (*public service*). Tingkat kualitas kinerja pelayanan publik memiliki dampak (*impact*) yang luas dalam berbagai kehidupan, terutama untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu upaya penyempurnaan pelayanan publik (*public service*) harus dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan.

Upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara bersama-sama, terpadu, terprogram, terarah, dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (pelanggan) dapat diberikan secara tepat, cepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif.

Untuk mengukur kinerja aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat pengguna layanan sebagai bentuk keikutsertaannya dalam memperbaiki kualitas pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Bantul secara periodik dan berkelanjutan melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat di unit kerja pelayanan publik se- Kabupaten Bantul.

Survei Kepuasan masyarakat dilaksanakan secara periodik mempergunakan pendekatan metode kualitatif dengan pengukuran menggunakan Skala *Likert*. Skala *Likert* adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam risert berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Likert. Skala Likert skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Likert responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat meliputi Kajian secara mendalam mengenai pengukuran persepsi serta harapan masyarakat Kabupaten Bantul terhadap pelayanan publik. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) di Kabupaten Bantul dilaksanakan secara mandiri di masing-masing unit kerja dengan teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan survei dan data yang ingin diperoleh. Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan wilayah masing-masing unit pelayanan. Sedangkan untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel sampel dari ***Krejcie and Morgan (lampiran II)*** atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

Dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk =1,

taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan dimulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

1. Tidak baik, diberi nilai persepsi 1;
2. Kurang baik, diberi nilai persepsi 2;
3. Baik, diberi nilai persepsi 3;
4. Sangat baik, diberi nilai persepsi 4.

Contoh :

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan.

1. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana, alur berbelit-belit, panjang dan tidak jelas, loket terlalu banyak, sehingga proses tidak efektif.
2. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif.
3. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan.
4. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat jelas, mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik responden. Kuesioner dalam survei kepuasan masyarakat pernyataan atau pertanyaan mengandung materi atau unsur sebagai berikut :

1. Persyaratan

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksanaan

Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Penanganan, Pengaduan, Saran dan Masukan adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

9. Sarana dan Prasarana

Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan Prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).

Pengolahan data masing-masing metode survey IKM dimasing masing instansi dilakukan dengan Pengukuran Skala Likert. Setiap pertanyaan survei masing-masing unsur diberi nilai. Nilai dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

N = bobot nilai per unsur

Contoh: jika unsur yang dikaji sebanyak 9 (Sembilan) unsur

$$\text{Bobot nilai rata-rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah unsur}} = \frac{1}{9}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan Nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian SKM yaitu antara 25-100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Mengingat unit pelayanan mempunyai karakteristik yang berbeda beda, maka setiap unit pelayanan dimungkinkan untuk:

1. Menambah unsur yang dianggap relevan.

2. Memberikan bobot yang berbeda terhadap 9 (sembilan) unsur yang dominan dalam unit pelayanan, dengan catatan jumlah bobot seluruh unsur tetap 1.

Nilai Perpepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERPEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (X)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 - 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 - 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 - 3,532	76,61- 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31- 100,00	A	Sangat baik

Pengolahan Data Survei

Pengolahan data survei dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

a. Pengolahan secara online

- Data *entry* dan perhitungan indeks dapat dilakukan online melalui alamat daring <http://www.skm.bantulkab.go.id> oleh petugas setelah menyebarkan kuesioner ke pengguna layanan. Secara otomatis data akan diolah mejadi indek kepuasan masyarakat masing-masing uniyt kerja, yang secara simultan akan menjadi indeks survei kepuasana masyarakat Kabupaten Bantul.

- Masyarakat dapat memberikan persepsi terhadap kualitas layanan secara langsung terhadap kualitas layanan di unit kerja yang diinginkan melalui link-link yang diberikan oleh penyelenggara layanan.

b. Pengolahan secara manual

- a) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U 1) sampai dengan unsur X (UX);
- b) Langkah selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan, sebagai berikut:

1. Nilai rata-rata per unsur pelayanan.

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, maka jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.

Contoh: Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan, maka jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,11 (apabila 9 unsur) sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.

2. Nilai indeks pelayanan

Untuk mendapatkan nilai survei unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan X unsur .

3. Pengujian kualitas data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Informasi ini dapat digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan penerima layanan.

IKM dapat tercapai dengan adanya upaya-upaya yang dilakukan antara lain :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.

3. Prosedur pelayanan satu pintu

4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2022, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah Program pelayanan administrasi masyarakat

Permasalahan/factor penghambat pencapaian IKU IKM adalah :

1. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap syarat dan alur pelayanan yang diberikan, merupakan salah satu kendala dalam proses pelayanan, kurangnya pemahaman tersebut berakibat pada terhambatnya kecamatan dalam melayani masyarakat, karena masyarakat harus bolak-balik terlebih dahulu untuk melengkapi persyaratan yang telah ditentukan

2. Pergeseran metode beberapa pelayanan dengan Aplikasi yang belum dimengerti semua lapisan masyarakat.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, menuntut pemerintah untuk dapat tetap melayani masyarakat dengan menghindari antrian yang berpotensi terjadinya kerumunan masyarakat. Maka pelayanan masyarakat dengan aplikasi, merupakan bentuk solusi yang dapat ditempuh, meskipun menuntut masyarakat untuk dapat cepat beradaptasi dalam pengetahuan dan teknologi

Solusi dari permasalahan diatas adalah:

1. Meningkatkan kapasitas dan integritas SDM yang terkait pelayanan public.

Hal ini telah dilaksanakan di tahun 2021 dan perlu kesinambungan untuk terus dilakukan ditahun berikutnya, karena dinamisnya kebijakan pemerintah terhadap dinamisnya perkembangan kondisi pada masyarakat,

tentunya akan melahirkan kebijakan-kebijakan baru. Pergantian personil di tingkat desa yang terkait dengan pelayanan masyarakat, juga memerlukan pengetahuan terkait pelayanan masyarakat secara update.

2. Meningkatkan pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan.

Pelayanan informasi terkait produk-produk pelayanan adalah dengan memberikan ruang papan pengumuman/informasi, leaflet pelayanan, banner SOP Pelayanan dan informasi lain melalui media social, diharapkan proses dan persyaratan pelayanan yang diperlukan masyarakat, dapat diketahui serta dipahami, sehingga produk layanan yang dibutuhkan dapat selesai tepat waktu. Petugas pelayanan diharapkan dapat memberikan bimbingan dan arahan secara jelas kepada masyarakat, terkait dengan proses pelayanan melalui aplikasi.

Langkah strategis kedepan untuk meningkatkan IKU IKM yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan public.

Hal ini telah dilakukan di tahun 2021 dengan menambah tampilan ruang pelayanan sebagai fasilitas public tampak lebih indah, elegan dan sesuai dengan protokol kesehatan, sehingga menimbulkan rasa nyaman serta aman bagi masyarakat ditengah kondisi pandemi Covid 19. Adapun beberapa penambahan sarana dan prasarana yang telah dilakukan diantaranya adalah pemasangan pembatas diantara petugas pelayanan dengan masyarakat, serta pemasangan tempat cuci tangan lengkap dengan sabun, di depan ruang pelayanan Kapanewon Jetis. Kegiatan ini perlu kebersinambungan ditahun depan sebagai bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kapanewon dalam melayani masyarakat. Juga disediakan tempat dan alat permainan anak-anak untuk mendukung Kapanewon Layak Anak.

2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan teknologi berbasis informasi telah dilakukan di tahun 2020 dengan menyesuaikan konten runningteks yang tadinya memuat jenis pelayanan dan jam pelayanan di Kecamatan Jetis, ditambah himbauan

penerapan protokol kesehatan bagi masyarakat. Pengelolaan website dan media social lain secara optimal terus dilakukan secara berkesinambungan, agar kebutuhan masyarakat akan informasi yang diperlukan melalui perkembangan teknologi dapat terlayani.

3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Pelayanan aduan masyarakat telah disediakan baik melalui nomor aduan, kotak saran maupun melalui email atau media social Kecamatan Jetis. Respon yang cepat dan tepat terhadap aduan tersebut adalah kebutuhan yang ditunggu serta dibutuhkan oleh masyarakat yang melayangkan aduan tersebut. Hal ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang terus dibutuhkan sebagai tolok ukur evaluasi terhadap kinerja Kapanewon Jetis.

Capaian kinerja di atas merupakan hasil dari berbagai program yang dilakukan terkait peningkatan pelayanan administrasi masyarakat. Pada tahun 2023, program yang dilaksanakan untuk sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

1. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan dengan Indikator Cakupan Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai sebesar 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Adat, Seni, tradisi, dan Lembaga Budaya dengan Sub Kegiatan Gelar Budaya Jogja.
2. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dengan Indikator Persentase Perencanaan dan Pengendalian Urusan Keistimewaan yang Berkualitas. Pada tahun 2023 menargetkan sebesar 100% tercapai target 100%. Program ini didukung kegiatan antara lain :
 - a. Kegiatan Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan dengan Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan.
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan Indikator Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Pada

tahun 2022 mentargetkan sebesar 80, tercapai target 82,28. Program ini didukung kegiatan antara lain :

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - 2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
- c. Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan
 - 1) Penyediaan Komponen Instalasi
 - 2) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 8) Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Pengadaan Mebel
 - 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Sub Kegiatan sebagai berikut :
 - 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Berikut capaian IKU organisasi / Instansi yang sejenis atau sekelas untuk Tahun 2023 :

Tabel III.5

Realisasi Capaian IKU Organisasi/Instansi Yang Sejenis/Sekelas Tahun 2023

No	IKU	Satuan	Nama SKPD	Tarrget	Realisasi	Capaian %
1	IKM Kapanewon	Angka	Kapanewon Bantul	90	94.92	105.47
			Kapanewon Bambanglipuro	95	96.93	102.03
			Kapanewon Dlingo	90	94.96	105.51
			Kapanewon Imogiri	90	94.28	104.76
			Kapanewon Jetis	91	95.22	104.64
			Kapanewon Kretek	93	93.00	100.00
			Kapanewon Kasihan	90	95.61	106.23
			Kapanewon Pandak	90	94.51	105.01
			Kapanewon Pundong	90	92.01	102.23
			Kapanewon Pleret	91	92.37	101.51
			Kapanewon PiyunganN	93	95.12	102.28
			Kapanewon Pajangan	94.5	95.26	100.80
			Kapanewon Sanden	91	95.04	104.44
			Kapanewon Srandakan	90	95.44	106.04
			Kapanewon Sewon	90	92.68	102.98
			Kapanewon Sedayu	92	95.21	103.49
			Kapanewon Banguntapan	90	95.57	106.19
			Jumlah		1608.13	
			Rata-rata		94.60	

a.

Berdasarkan tabel di atas, capaian IKU Tahun 2023 Kapanewon Jetis masih di atas rata-rata realisasi IKU Kapanewon se-Kabupaten Bantul.

C. Akuntabilitas Anggaran

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di Kapanewon Jetis sebesar Rp 3.080.430.233,- yang digunakan untuk membiayai Belanja. Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp 3.061.839.995,- atau sebesar 99,39%.

Alokasi anggaran belanja langsung Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut :

Tabel III.6

Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	%	Realisasi (Rp)	%
1	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepada masyarakat	986.773.014	32,03	997.339.072	101,07

Jumlah		986.773.014	32,03	997.339.072	101,07
Belanja Langsung Pendukung		2.093.657.219	67,96	2.083.091.161	99,49

Total Belanja Langsung	3.080.430.233	100	3.061.830.995	99,39
-------------------------------	---------------	-----	---------------	-------

Sumber : E- SAKIP ROPK Kabupaten Bantul, 2022

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan pendukung. Berdasarkan tabel diatas jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran Kapanewon Jetis sebesar Rp 986.773.014,00 atau sebesar 32,37% dari total belanja, sedangkan anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar Rp 2.093.657.219,00 atau sebesar 99,49% dari total belanja.

Jumlah anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar Rp.986.773.014,00 atau sebesar 32,37% dari total belanja langsung tersebut untuk mendukung sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat.

Belanja Kapanewon Jetis terdiri dari belanja Pegawai, belanja modal, belanja belanja tidak terduga dan belanja tranfer. Dalam belanja pegawai terdapat Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, dan lain-lain sebesar Rp 2.093.657.219 %. Serapan ini tidak bisa maksimal karena dipengaruhi oleh pensiun pegawai, mutase pegawai dan pengisian pegawai yang bukan merupakan wewenang dari Kapanewon Jetis akan tetapi tetap di alokasikan anggarannya.

Penyerapan belanja pada Tahun 2023 sebesar 99,39% dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 101,07%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 99,49%.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan sebagai berikut :

Tabel III.7
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	IKM Kapanewon	91	95,22	104,63	986.773.014	997.339.072	101,07

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

D. Efisiensi Sumber Daya

Efisiensi belanja pada tahun 2023 sebesar 1,06 %, dari total anggaran belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat penghematan anggaran.

Tabel III.8
Efisiensi Anggaran Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	100,000,000	100,000,000	-	-
I	Adat, Seni, Tradisi dan Lembaga Budaya	100,000,000	100,000,000	-	-
1	Gelar Budaya Jogja	100,000,000	100,000,000	-	-
	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	35,000,000	33,777,500	1,222,500	3.49
II	Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	33,777,500	1,222,500	3.49
2	Penyusunan Rencana Program dan Kegiatan Keistimewaan	35,000,000	33,777,500	1,222,500	3.49

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2,845,768,873	2,739,362,805	106,406,068	3.74
III	Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,500,000	4,500,000	-	-
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4,500,000	4,250,000	-	-
IV	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,146,267,219	2,135,701,161	10,566,058	0,50
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2,093,657,219	2,083,091,161	10,566,058	0,50
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	48,360,000	48,360,000	-	-
7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4,250,000	4,250,000	-	-
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5,000,000	5,000,000	-	-
8	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5,000,000	5,000,000	-	4.00
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah	169,319,994	168,766,861	553,133	0.32
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4,994,880	4,994,880	-	-
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	45,336,614	45,289,921	46,693	0,10
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9,300,000	9,300,000	-	-
12	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7,363,500	7,363,500	-	0.00

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
13	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	4,500,000	4,500,000	-	-
14	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	93,575,000	93,068,560	506,440	0,54
15	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,700,000	1,700,000	-	-
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2,550,000	2,550,000	-	-
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	-
17	Pengadaan Mebel	-	-	-	-
18	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	-
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161,379,500	159,668,464	1,711,036	1.06
19	Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	43,200,000	39,468,946	3,731,354	8,64
20	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	21,320,000	21,082,800	237,200	1,11
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100,555,520	99,726,627	826,893	0,82
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	160,815,708	158,430,850	2,384,858	1.48
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	148,525,000	147,146,900	1,378,100	0,93

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	29,025,000	29,025,000	-	-
X	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	11,350,000	11,350,000	-	-
24	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	5,400,000	5,400,000	-	-
25	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5,950,000	5,950,000	-	-
XI	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	14,125,000	14,125,000	-	-
26	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	14,125,000	14,125,000	-	-
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	164,580,000	164,580,000	-	-
XII	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	107,855,000	107,855,000	-	-
27	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	19,362,500	19,362,500	-	-
28	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	88,492,500	88,492,500	-	-
XIII	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	56,725,000	56,725,000	-	-
29	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	56,725,000	56,725,000	-	-

No.	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	Efisiensi	
				Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	111,687,500	111,612,500	75,000	0,07
XIV	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	111,687,500	111,612,500	75,000	0,07
30	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	111,687,500	111,612,500	75,000	0,07
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5,250,000	5,250,000	-	-
XV	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	5,250,000	5,250,000	--	-
31	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila. Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1946. Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	5,250,000	5,250,000	-	-
	J U M L A H	3,246,847,873	3,136,434,305	110,413,568	3.40

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Tabel III.9

Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Anggaran			
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi	%
1	IKM Kapanewon	997.339.072	986.773.014	10.566.058	1,06
Jumlah		997.339.072	986.773.014	10.566.058	1,06

Belanja Pendukung	2.083.091.161	2.075.066.981	8.024.180	0,38
Total Belanja	3.080.430.233	3.061.839.995	18.590.238	0,60

Sumber : esakip ROPK tahun 2023

Efisiensi anggaran untuk sasaran strategis Kapanewon Jetis untuk Tahun 2023 sebesar 1,06%. Tahun 2023 Kapanewon Jetis hanya mempunyai 1 (satu) sasaran strategis, yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi kepada Masyarakat. Dibanding dengan efisiensi Tahun 2022 yang efisiensi sebesar 0,43%, Tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,63% walaupun target anggaran Tahun 2023 untuk sasaran strategis tersebut lebih besar dibanding dengan Tahun 2022 yaitu sebesar Rp 83.619.858,00.

Berikut Tabel Realisasi Sasaran Strategis Anggaran Tahun 2022 dan 2023 :

Tabel III.10

Capaian Realisasi Sasaran Startegis Anggaran Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Tahun 2022				Tahun 2023			
		Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	%
		(Rp)	(Rp)	(Rp)		(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	913.719.	910.596.	3.122.2	1,7	997.339.	986.773.	10.566.	1,0
		214	931	83	0	072	014	058	6
Jumlah		913.719. 214	910.596. 931	3.122.2 83	1,7 0	997.339. 072	986.773. 014	10.566. 058	1,0 6
Belanja Langsung		2.213.14	2.049.16	163.981	7,4	2.083.09	2.075.06	8.024.1	0,3
Pendukung		2.459	0.532	.927	1	1.161	6.981	80	8
Total Belanja Langsung		3.126.86 1.673	2.959.75 7.463	167.104 .210	5,3 4	3.080.43 0.233	3.061.83 9.995	18.590. 238	0,6 0

Bab IV Penutup

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebanyak 1(satu) sasaran,1(satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Secara umum realisasi masing-masing IKU telah tercapai sesuai dengan target, bahkan ada yang melebihi target, atau rata-rata 104,63 atau kinerja kriteria **Sangat Tinggi**.


Dalam Pelaksanaan faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya sasaran Kapanewon Jetis pada tahun 2023 antara lain adalah :

1. Penyempurnaan sarana dan prasarana di ruang pelayanan seperti adanya leaflet, televisi, AC, bahan bacaan, dan lain-lain.
2. Pemantapan prosedur pelayanan yang ramah dan cepat oleh petugas pelayanan.
3. Prosedur pelayanan satu pintu.
4. Komitmen Pimpinan dan staf untuk menghilangkan PUNGLI dan melakukan percepatan terhadap pelayanan.

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana layanan publik;
2. Meningkatkan pengembangan model pelayanan public berbasis teknologi informasi;
3. Meningkatkan pelayanan melalui layanan aduan masyarakat.

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Kapanewon Jetis Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026 khususnya untuk Tahun Anggaran 2023 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jetis, 13 Februari 2024
Panewu

Anwar Nur Fahrudin, S.STP, M.Eng
* NIP. 197910051998101002



LAMPIRAN

Rencana Strategis
Pemerintah Kabupaten Bantul
Kapanewon Jetis
2022-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target per Tahun					
					2022	2023	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
1	Tervujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang berkinerja tinggi dan akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	IKM Kapanewon	indeks	90	91	0	0	0	0

INDIKATOR KINERJA UTAMA
KAPANEWON JETIS
Tahun Anggaran 2023

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Formulasi Pengukuran	Satuan	Target					Kondisi Akhir Renstra
						2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat	IKM Kapanewon	Nilai hasil survey IKM	Angka	90	91	92	93	94	94

Januari 2023

 ANWAR NUR FARRUDIN, S.STP., M.Eng
 NIP. 197910051998101002



Perjanjian Kinerja tahun 2023

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON JETIS

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦏꦤꦼꦮꦺꦤ꧀ꦗꦺꦠꦶꦱ

Alamat: Jalan Manding - Imogiri, Kertan, Sumberagung, Jetis, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55781, Telepon(0274)367509 ext.826
Posel: kec.jetis@bantulkab.go.id, Laman: kec-jetis.bantulkab.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP.,M.Eng
Jabatan : PANEWU JETIS
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : H. ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL

H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU

ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP.,M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

LAMPIRAN
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN

Perangkat Daerah : Kapanewon Jetis

Jabatan : Panewu Jetis

Tahun Anggaran : 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi pada masyarakat Kapanewon	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Angka	92	I	
					II	92
					III	
					IV	92*)
2.	Meningkatnya penyelenggaraan urusan keistimewaan yang berkualitas di kapanewon	Presentase perencanaan dan pengendalian urusan keistimewaan yang berkualitas	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
3.	Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Cakupan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
4.	Meningkatnya pemberdayaan kepada masyarakat	Cakupan pemberdayaan kepada masyarakat	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
5.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Cakupan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum kapanewon	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*
6.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan umum	Cakupan stabilitas penyelenggaraan pemerintah umum	Persen	100	I	100
					II	100
					III	100
					IV	100*

Keterangan:

1. Untuk mencapai Sasaran Strategis sebagaimana tersebut di atas terdapat dukungan anggaran sebagai berikut:

No	Nama Program	Anggaran
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan (Dana Keistimewaan)	Rp 100.000.000,-
2.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan (Dana Keistimewaan)	Rp 40.000.000,-
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	Rp 2.873.241.619,-
4.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik (Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)	Rp 11.425.000,-
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)	Rp 53.707.500,-
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum (Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum)	Rp 72.087.500,-
7.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum(Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum)	Rp 3.750.000,-
	Jumlah Anggaran	Rp 3.154.211.619,-

2. *) Data capaian kinerja tersedia pada triwulan IV karena bersifat *outcome*.

Bantul, 8 Januari 2024

PIHAK KEDUA
BUPATI BANTUL



H. ABDUL HALIM MUSLIH

PIHAK PERTAMA
PANEWU JETIS



ANWAR NUR FAHRUDIN, S.STP,M.Eng
NIP. 19791005 199810 1 002

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
A.	Perencanaan Kinerja (30%)	30	27.17
B.	Pengukuran Kinerja (25%)	25	20.63
C.	Pelaporan Kinerja (15%)	15	13.56
D.	Evaluasi Internal (10%)	10	7.75
E.	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20	14,38
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (100%)		100	83.49

4. Nilai sebagaimana tersebut diatas merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi dengan rincian sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi komponen perencanaan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 30 memperoleh nilai 27.18 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Perencanaan Kinerja (30%)		30.00	27.18
I.	<i>Perencanaan Strategis (10%)</i>	10.00	8.63
A.	Pemenuhan Renstra (2%)	2.00	2.00
B.	Kualitas Renstra (5%)	5.00	4.38
C.	Implementasi Renstra (3%)	3.00	2.25
II.	<i>Perencanaan Kinerja Tahunan (20%)</i>	20.00	18.55
A.	Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan (4%)	4.00	3.75
B.	Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%)	10.00	10.00
C.	Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%)	6.00	4.80

Evaluasi lebih lanjut atas Perencanaan Kinerja menunjukkan:

- 1) Dokumen Rencana Strategis (Renstra)
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang memuat visi, misi, isu strategis, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan.
 - b) Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD, menyajikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan menetapkan tujuan dan sasaran yang telah berorientasi hasil dengan beberapa program/kegiatan yang merupakan cara untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - c) Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan.
 - d) Renstra telah digunakan dalam penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran.
 - e) Dokumen perencanaan kinerja telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.

- 2) Dokumen Perencanaan Kinerja Tahunan
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran dan target kinerja.
 - b) Sasaran yang ditetapkan telah berorientasi hasil dan dijabarkan dalam program/kegiatan yang merupakan cara untuk mencapai sasaran.
 - c) Indikator kinerja sasaran dan kegiatan telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik dan target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
 - d) Dokumen RKT telah selaras dengan dokumen RPJMD/Renstra SKPD, digunakan sebagai acuan untuk menyusun penetapan kinerja (PK).
- 3) Dokumen Penetapan Kinerja
 - a) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun dokumen Penetapan Kinerja (PK). Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui, memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek dan telah menyajikan IKU.
 - b) Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen RKT, telah dimonitor dan telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.
 - c) Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi komponen pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 25 memperoleh nilai 20.63 dengan perincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pengukuran Kinerja (25%)	25.00	20.63
I.	Pemenuhan Pengukuran (5%)	5.00	5.00
II.	Kualitas Pengukuran (12,5%)	12.50	10,00
III.	Implementasi Pengukuran (7,5%)	7.50	5.63

Evaluasi lebih lanjut atas Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul telah menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
- 2) IKU yang disusun telah dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan kondisi yang akan diukur dan cukup untuk mengukur kinerja serta telah diukur realisasinya.
- 3) Indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dapat diukur secara obyektif, menggambarkan hasil, relevan dengan sasaran yang akan diukur dan cukup untuk mengukur sasaran serta telah diukur realisasinya.

- 4) Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor dan telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
- 5) IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, untuk penilaian kinerja dan telah direviu secara berkala.
- 6) Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja dan pengendalian serta pemantauan kinerja secara berkala.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi komponen pelaporan kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 15 memperoleh nilai 13.56 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
Pelaporan Kinerja (15%)		15.00	13.56
I.	Pemenuhan Pelaporan (3%)	3.00	3.00
II.	Penyajian Informasi Kinerja (7,5%)	7.50	6.96
III.	Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%)	4.50	3.60

Evaluasi lebih lanjut atas Pelaporan Kinerja menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan Laporan.
Secara umum pemenuhan laporan kinerja sudah baik.
- 2) Penyajian Informasi Kinerja.
Secara umum penyajian informasi kinerja sudah baik, namun belum menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional dan belum menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas. Laporan kinerja belum sepenuhnya menyajikan informasi yang berorientasi outcome, akan tetapi lebih pada penyajian laporan realisasi anggaran yang telah dipergunakan.
- 3) Pemanfaatan Informasi Kinerja.
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan informasi kinerja sudah cukup baik. Namun demikian, pada Bab IV seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja, namun di LAKIP belum mencerminkan hal tersebut. Hal-hal yang dilaporkan di LAKIP baru sebatas berisi kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, belum menjelaskan solusi yang akan dilakukan.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi komponen Evaluasi Internal pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul menunjukkan dari bobot nilai 10 memperoleh nilai 7.75 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Evaluasi Internal (10%)	10.00	7.75
I.	Pemenuhan Evaluasi (2%)	2.00	1.75
II.	Kualitas Evaluasi (5%)	5.00	3.75
III.	Pemanfaatan Evaluasi (3%)	3.00	2.25

Evaluasi lebih lanjut atas Evaluasi Internal menunjukkan bahwa:

- 1) Pemenuhan evaluasi.
Secara umum pemenuhan evaluasi sudah baik, sudah ada rencana aksi pengendalian program dan kegiatan.
- 2) Kualitas evaluasi
Secara umum penilaian kualitas evaluasi sudah baik.
- 3) Pemanfaatan Evaluasi
Secara umum penilaian atas sub unsur pemanfaatan evaluasi sudah baik, namun demikian LAKIP belum menjelaskan program apa saja yang mendukung IKU dan belum menjelaskan keberhasilan atas program tersebut.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Penilaian Komponen dalam Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul dengan bobot nilai 20 memperoleh nilai 14.38 dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/Sub Komponen	Bobot	Nilai
	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi (20%)	20.00	14.38
I.	Kinerja Yang Dilaporkan (Output) (7,5%)	7.50	5.00
li.	Kinerja Yang Dilaporkan (Outcome) (12,5%)	12.50	9.38

Evaluasi lebih lanjut atas Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi menunjukkan bahwa:

- 1) Kinerja yang dilaporkan (output)
Hasil pengukuran kinerja pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021, disimpulkan bahwa seluruh indikator sasaran berkriteria sangat tinggi, dengan rata-rata capaian sebesar 94.40%.
 - 2) Kinerja yang dilaporkan (outcome)
Target kinerja outcome dapat dicapai dan capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami memberi saran kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Melakukan rewiu dan penyempurnaan perencanaan kinerja dan penganggaran yang terukur agar dapat meningkatkan capaian kinerja setiap tahunnya.
- b. Lebih menyempurnakan penyajian laporan kinerja sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 agar dapat menyajikan analisis efisiensi sumber daya secara lengkap, bukan hanya berupa capaian realisasi per sasaran strategis anggaran tahun ini dan tahun sebelumnya. Laporan kinerja harus menyajikan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya atas capaian kinerja sasaran strategis dan menyajikan capaian tahun berjalan dibanding standar nasional serta menyajikan capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas.
- c. Laporan kinerja yang memuat kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dan solusi yang telah dilakukan, agar ditambah penjelasan solusi yang akan dilakukan.
- d. Pada Bab IV dalam laporan kinerja seharusnya berisi langkah masa depan untuk meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul.
- e. LAKIP agar memuat penjelasan program apa saja yang mendukung IKU dan menjelaskan keberhasilan atas program tersebut
- f. Untuk lebih memanfaatkan sistem informasi yang terintegrasi yang terdiri dari perencanaan, pengukuran, pemantauan dan evaluasi kinerja di dalam mewujudkan mekanisme pengumpulan data kinerja yang lebih handal dan meningkatkan kualitas laporan kinerja yang lebih baik.

Demikian hasil evaluasi atas implementasi SAKIP pada Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul kami sampaikan untuk menjadikan periksa.



Tembusan

1. Bupati Bantul (sebagai laporan)
2. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kab. Bantul
3. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦢꦤ꧀ꦠꦸꦭꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀

Jln. Prof. Dr. Soepomo, SH. No. 202 Bantul Kode Pos 55712 Telp./Fax (0274) 367325

Laman: <http://www.inspektorat.bantulkab.go.id> Posel : inspektorat@bantulkab.go.id

SURAT TUGAS

Nomor: 71 / PKPT / 2022

Dasar Pengawasan:

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul. (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139); dan
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 125 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 125).

Inspektur Kabupaten Bantul memberikan tugas kepada:

No	Nama	Jabatan Dalam Tim	Hari Pemeriksaan
1.	Hermawan Setiaji, S.IP., M.H.	Pengendali Mutu/Penanggung Jawab	2 HP
2.	Ir. Suryono, M.Si.	Pembantu Penanggung Jawab	4 HP
3.	Purwanto, S.Psi.	Pengendali Teknis	8 HP
4.	Kusworo Ari Murtejo, S.E.	Ketua Tim	8 HP
5.	Chandra Puspitasari, S.IP.	Anggota	8 HP
6.	Suryanta	Anggota	8 HP
7.	Ari Purwaningsih, S.E., M.Si.	Penunjang Teknis Pemeriksaan	2 HP
8.	Silakhuddin Al Isro'i	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP
9.	Sri Widiastuti	Penunjang Administrasi Kesekretariatan	2 HP

Untuk Melaksanakan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Perangkat Daerah Kabupaten Bantul pada:

- Sekretariat Daerah;
- Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
- Dinas Perhubungan;
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- RSUD Penembahan Senopati Kabupaten Bantul; dan
- Kapanewon Bantul.

Tujuan : a. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
b. Menilai tingkat implementasi SAKIP; dan
c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP.

Sasaran : Penyelenggaraan SAKIP OPD Tahun 2021.

Ruang Lingkup : a. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja dan sistem pengukuran kinerja;
b. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja; dan
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan.

Tanggal : 07 s.d. 16 Maret 2022

Biaya yang berkaitan dengan pemeriksaan ini dibiayai APBD Tahun 2022 dan kepada Tim Pemeriksa tidak diperkenankan menerima segala pemberian yang terkait gratifikasi.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait untuk memberikan bantuan seperlunya.

Bantul, 01 Maret 2022
Inspektur

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
INSPEKTORAT DAERAH
HERMAWAN SETIAJI, S.IP., M.H.
NIP. 19740322 199311 1 001

